



WALIKOTA JAYAPURA

PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA

NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP
PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Pemungutan dan Pengelolaan Retribusi Daerah, perlu adanya kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah melalui pelimpahan kewenangan di bidang Pemungutan dan Pengelolaan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jayapura tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Retribusi Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Jayapura.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2507);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2023 Nomor 224);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jayapura;
3. Walikota adalah Wali Kota Jayapura;

4. Organisasi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut OPD Pemungut Retribusi adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Jayapura yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan retribusi daerah di Kota Jayapura;
5. Kewenangan adalah hak untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Jayapura.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Kepala OPD sebagaimana terlampir pada Lampiran Peraturan Walikota ini mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidangnya masing-masing.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala OPD melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk menangani urusan pemerintahan daerah yang meliputi aspek penyelenggaraan pelayanan Retribusi Daerah.

Pasal 3

- (1) Semua hasil pemungutan/penerimaan Retribusi, disetor ke Kas Daerah melalui Bank Papua.
- (2) Penyetoran hasil pemungutan/penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bendahara Penerima pada masing-masing unit kerja dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam;
- (3) Bendahara penerima OPD membuat kartu data, menetapkan dan selanjutnya membayar ke Bank Papua.
- (4) Insentif ditetapkan sebesar 5 (Lima) persen dari realisasi target dan dibayarkan oleh Pemegang Kas Daerah Kota Jayapura setelah ada Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura.

Pasal 4

Pelaksanaan sebagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Kepala OPD dapat dilengkapi dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

Pasal 5

- (1) Setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menambah atau mengurangi sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala OPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 10 September 2024
PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA

TTD

L. CHRISTIAN SOHILAIT

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 10 September 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,


TTD

EVERT NICOLAS MERAUJE, S. SOS., M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690319 199610 1 001

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2024 NOMOR 590

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19740505 200312 2 0124

LAMPIRAN : Peraturan Walikota Jayapura
 Nomor : 69 Tahun 2024
 Tanggal : 10 September 2024

PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

1. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI (PERINDAGKOP)
 - a. Retribusi Pelayanan Pasar
 - b. Retribusi Pedagang Kaki Lima (PKL)
 - c. Penjualan produksi Usaha Daerah
2. DINAS PEKERJAAAN UMUM (PUPR)
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Rusunawa)
 - b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
3. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN (DLHK)
 - a. Retribusi Sampah Rumah Tangga
 - b. Retribusi Limbah Medis
4. DINAS PENANAMAN MODAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG)
 - b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - c. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Fiskal)
5. DINAS KESEHATAN (DINKES)

Retribusi Pelayanan Kesehatan
6. DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB)
 - a. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum
 - b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Sewa Bus BRT
 - Kapal Pesiar
7. DINAS PERIKANAN
 - a. Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah (Cold Storage)
 - b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

8. DINAS PERTANIAN

Retribusi Rumah Potong Hewan

9. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Vidiotroon dan Lahan Daerah Penggunaan Menara)

10. DINAS PARIWISATA

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- Panggung Pertunjukan
- Homestay
- Pondok Wisata
- Taman Imbi
- Tempat Rekreasi

11. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA (DISPORA)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- Sewa GOR
- Sewa Lapangan Tennis
- Sewa Lapangan Trikora

12. BAGIAN UMUM SETDA KOTA JAYAPURA

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Kantin dan Kios)

13. SEKRETARIAT DPR KOTA JAYAPURA

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Ruang Rapat LT.


14. DISTRIK SE-KOTA JAYAPURA

Retribusi Sampah Rumah Tangga

PENJABAT WALIKOTA JAYAPURA
TTD
L. CHRISTIAN SOHILAIT

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,


HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I

NIP. 19740505 200312 2 0124